



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

SUPENDI, tempat kedudukan Jalan Suka Damai KM.8 RT.002 / 001, Kel/Desa Tambun Raya Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Tambun Raya, Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Dalam Hal Ini Memberikan Kuasa Kepada Muhammad Anton, S.H. pekerjaan Advokat di kantor LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN REPUBLIK INDONESIA "LPK-RI" DPC Banjar yang beralamat di Dusun Limamar Rt02 Desa Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 dengan Register Nomor 82/PDT/SK/2024/PN Mtp, Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) BANJAR, yang beralamat di Jalan A.Yani Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten banjar, Kalimantan Selatan, Selanjutnya Memberikan Kuasa Kepada Joy Morris Siagian, S.H., M.M., M.H., C.I.L.; Budi Prayitno, S.H., M.H.; Muhamad Agung Wicaksono, S.H., dan Janreki Situngkir, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 12 Juni 2024 dengan Register Nomor 91/PDT/SK/2024/PN Mtp Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matapura pada tanggal 28 Februari 2024 dibawah Register Nomor:

21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Debitur pada Lembaga Jasa Pembiayaan Keuangan (leasing) melalui Perusahaan Jasa Pembiayaan yang disebut dengan **ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) Banjar**, yang beralamat di : Jalan A.Yani Malintang baru, Kec Gambut,Kabupaten banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, 70652, Dengan nomor perjanjian : **01600703002055796**;
2. Bahwa **Tergugat** merupakan Kreditur yang memberikan Fasilitas kepada **Penggugat** dalam bentuk pembiayaan dana guna pembelian kendaraan bermotor sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Nomor : **01600703002055796** tersebut;
3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Nomor : **01600703002055796** tersebut adalah berkaitan dengan Pembiayaan **1 (unit) Mobil Daihatsu Siga 1.0 D MT MC, Tahun: 2020, Warna: Hitam, Nomor Polisi: DA 1082 JD, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JLJ020818, Nomor Mesin: 1KRA555383** secara kredit yang selanjutnya disebut sebagai Objek Jaminan Fidusia;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor : **01600703002055796** tersebut Penggugat memiliki kewajiban atas Fasilitas Pembelian Objek Jaminan Fidusia sebanyak 60 (enam puluh) bulan, yang jatuh tempo setiap tanggal 12 (dua belas) dimulai dari tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 november 2025 dengan angsuran per bulan adalah sebesar Rp. 2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan dengan uang muka Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).
5. Bahwa sejak lahirnya Perjanjian Nomor : **01600703002055796** Penggugat tidak pernah diberikan salinan Perjanjian dan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia hingga saat ini oleh Tergugat;
6. Bahwa, sejak Perjanjian Pembiayaan berlaku efektif, angsuran yang telah dilakukan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** atas pembelian objek jaminan fidusia tersebut, adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bulan, dengan jumlah yang telah disetorkan kepada

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sebesar Rp. 2.700.000 x 39 Angsuran = Rp. 105.300.000,- (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah);

7. Bahwa, sekitar bulan Februari 2024, usaha **Penggugat** mulai mengalami kemunduran, sehingga **Penggugat** terlambat membayar Angsuran kepada **Tergugat** selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai dari bulan Maret dan april 2024;
8. Bahwa kemudian timbul permasalahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang mana **Tergugat Secara sepihak, tanpa surat peringatan dan tanpa menunjukan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia** kepada **Penggugat**, saat melakukan penarikan objek jaminan fidusia berupa 1 (unit) Mobil Daihatsu Siga 1.0 D MT MC, Tahun: 2020, Warna : Hitam, Nomor Polisi : DA 1082 JD, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JLJ020818, Nomor Mesin: 1KRA555383, yang mana perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, adapun Kronologisnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, pada hari jum'at tanggal 10 mei 2024, Penggugat bersama Suparti Dewi Rahayu (Istri), dan Novia Sri Sulistyowati.W (Keponakan), mengendarai unit mobil Daihatsu sigra 1.0 D MT MC dengan Nomor polisi DA 1082 JD. Bermaksud untuk melakukan pembayaran tunggakan angsuran ke kantor ACC Banjar;
 - b. Bahwa, pada saat perjalanan ke kantor ACC Banjar, **Penggugat** di hampiri oleh dua orang Debtcollektor menggunakan Sepeda Motor, dan salah seorang Debtcollektor mengatakan Jika mobil **Penggugat** telah terlambat membayar angsuran selama 2 Bulan, dan **Penggugat** menyampaikan jika hendak ke kantor ACC Banjar untuk melakukan pembayaran tunggakan Angsuran , lalu salah seorang Debt Collektor masuk kedalam mobil dengan maksud ikut bersama **Penggugat** ke Kantor ACC Banjar untuk melakukan Pembayaran Tunggakan Angsuran;
 - c. Bahwa, setiba di kantor ACC Banjar, Penggugat diajak masuk ke salah satu ruangan di kantor ACC oleh Debt Collektor yang

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama **Penggugat**, dan didalam ruangan **Penggugat** dihampiri

satu orang **Debt Collector** lagi ;

d. Bahwa, didalam ruangan **Penggugat** mengeluarkan uang sebesar Rp. 8.100.000.(Delapan Juta seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk melakukan pembayaran tunggakan Angsuran selama 3 bulan, akan tetapi **Debt Collector Tergugat** tidak memperbolehkan untuk membayar tunggakan angsuran, dan mengharuskan **Penggugat** untuk membayar **Biaya Buka Blokir Sebesar Rp.15.000.000** (lima belas juta rupiah) terlebih dahulu sebelum membayar tunggakan Angsuran;

e. Bahwa, **Debt Collector Tergugat** mengharuskan **Penggugat** untuk melakukan pembayaran Sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta seratus rupiah) dengan perincian :

- Biaya buka Blokir Rp. 15.000.000
- Tunggakan Angsuran Rp. 8.100.000

f. Bahwa, didalam ruangan salah satu **Debt Collector** meminta kunci mobil dan STNK dan menyuruh **Penggugat** untuk menandatangani selebar kertas yang dilipat untuk pengecekan kondisi mobil tanpa **Penggugat** Baca ;

g. Bahwa, **Penggugat** memprotes terkait adanya biaya buka Blokir sebesar Rp. 15.000.000, dan **Penggugat** menyampaikan kalau hanya akan membayar Tunggakan Angsuran saja , tapi **Debt Collector Tergugat** tetap tidak mengijinkan **Penggugat** untuk melakukan pembayaran tunggakan Angsuran sebelum **Membayar Biaya Buka Blokir** ;

h. Bahwa, dikarenakan tidak ada titik temu antara **Penggugat** dengan **Debt Collector Tergugat** maka **Penggugat** disuruh keluar ruangan oleh **Debt Collector**;

i. Bahwa,saat diluar parkir, **Penggugat** meminta Kunci dan STNK kepada **Debt Collector Tergugat** akan tetapi tidak diberikan dengan alasan harus membayar biaya buka blokir sebesar Rp. 15.000.000 dan tunggakan angsuran;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, berdasarkan Tergugat Menyuruh Penggugat untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam mobil dikarenakan mobil Penggugat akan Tahan oleh Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian kronologis di atas jelas dan terang, perbuatan Tergugat yang menarik Objek Jaminan Fidusia **Secara sepihak, tanpa surat peringatan dan tanpa menunjukan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia**, jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi Penggugat yang dikualifikasi sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

10. Bahwa adapun kontruksi dalam sebuah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dalam Pasal 1365 KUHPerdata terdiri dari unsur-unsur berikut :

a. Adanya Perbuatan (melawan hukum/onrechtmatig);

Bahwa perbuatan dari Tergugat yang telah melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia **Secara sepihak, tanpa surat peringatan dan tanpa menunjukan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia**, merupakan sumber konflik yang mana Tergugat beranggapan bahwa perbuatannya dibenarkan atas perjanjian kredit pembiayaan;

b. Adanya kerugian (schade)

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum telah melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia **Secara sepihak, tanpa surat peringatan dan tanpa menunjukan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia**, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materi maupun Imateriil, dimana secara materiil Penggugat kehilangan kendaraan yang digunakan sehari-hari untuk bekerja. Kemudian secara immateriil Para Penggugat kehilangan hak atas manfaat dari Objek Jaminan fidusia tersebut;

c. Antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab-akibat (causaliteitverband)

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum telah melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia **Secara sepihak, tanpa surat peringatan dan tanpa menunjukan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia,** mengakibatkan Penggugat kehilangan kendaraan dan manfaat atas kendaraan tersebut yang dipergunakan setiap hari untuk bekerja;

d. Kerugian disebabkan kesalahan (schuld)

Bahwa kesalahan yang dilakukan Tergugat adalah adanya tindakan kesewenang-wenangan dengan menarik Objek Jaminan Fidusia **Secara sepihak, tanpa surat peringatan dan tanpa menunjukan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia,** sehingga jelas dan terang perbuatan Tergugat tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan;

“PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK”;

12. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, perbuatan Tergugat jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019, yang menyatakan sebagai

berikut;

- Bahwa menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) **dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia**, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- 13. Bahwa menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa **“adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji**;
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, dalam melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi **objek dalam Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan Eksekusi sendiri (Parate Eksekusi), jikalau tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan Wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari Debitur Kepada Kreditur maka tidak boleh pelaksanaan Eksekusi dilakukan sendiri** melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri;
- 14. Bahwa mekanisme Penarikan/eksekusi **Secara sepihak, tanpa surat peringatan dan tanpa menunjukan Surat Perintah dari Pengadilan**

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Tergugat, jelas dan terang merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jelas dan terang melanggar Hak Subjektif dari Penggugat;

15. Bahwa dalam melakukan eksekusi objek sengketa TERGUGAT telah melakukan kekhilafan dimana yang telah melakukan penarikan atas 1 (satu) unit Mobil 1 (unit) Mobil Daihatsu Sigras 1.0 D MT MC, Tahun: 2020, Warna: Hitam, Nomor Polisi: DA 1082 JD, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JLJ020818, Nomor Mesin: 1KRA555383, Atas Nama: supendi, tersebut **adalah pihak lain yaitu pihak ketiga atau Debt Colector**, dan Debt Collector tersebut bukanlah orang atau pihak yang turut menandatangani perjanjian pembiayaan nomor : **01600703002055796** karena yang bertindak sebagai pihak dalam perjanjian pembiayaan tersebut hanya antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dimana **PENGGUGAT** berkedudukan sebagai debitur dan **TERGUGAT** berkedudukan sebagai kreditur.

Bahwa, begitu pula terhadap bentuk dan tata cara penarikan atas kendaraan yang merupakan objek jaminan Fidusia tersebut, seharusnya dilakukan oleh **Tergugat** dengan cara yang dibenarkan menurut hukum, mengingat hubungan yang terjadi berdasarkan perjanjian, maka tindakan **Tergugat** yang mengambil objek jaminan fidusia yang melibatkan orang atau pihak lain dalam hal ini **pihak ketiga atau Debt Colector** adalah suatu tindakan **Perbuatan Melawan Hukum** sehingga tidak dibenarkan menurut hukum.

16. Bahwa atas perbuatan **Tergugat** tersebut oleh karenanya cukup beralasan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat **membayar ganti Kerugian secara Materiil maupun Immateriil kepada Para Pengugat**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, yakni melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia **secara sepihak tanpa seizin**

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa menunjukkan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia tanpa hak secara melawan hukum sehingga Penggugat **Kehilangan kendaraan** adalah sebagai berikut :

- Angsuran Objek Jaminan Fidusia yang sudah dibayarkan kepada Tergugat sebanyak 39 angsuran X Rp. 2.700.000.00 = Rp. 105.300.000.00 (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pembayaran Downpayment (DP) atas Objek Jaminan Fidusia Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah);
- Maka total keseluruhan kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah **sebesar : Rp 105.300.000,00 + Rp18.000.000,00 = Rp. 123.300.000.00 (seratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);**

b. Kerugian Immateril;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yakni melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia **secara sepihak tanpa seizin dan tanpa menunjukkan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia** oleh Tergugat tanpa hak secara melawan hukum, sehingga Penggugat **tidak dapat mengambil haknya menikmati dan mengambil manfaat serta keuntungan yang akan timbul dikemudian hari dikarenakan kendaraan tersebut dipakai Penggugat untuk bekerja setiap hari**, maka Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dikalikan jumlah hari Tergugat menguasai Objek Jaminan Fidusia terhitung sejak hari penarikan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;**

17. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menegaskan bahwa:

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”

Bahwa oleh karena perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, yang mana kerugian materil yang diderita oleh **Penggugat** adalah sebesar **Rp. 123.300.000.00,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)** maka wajar jika Penggugat memohon kepada Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana;

18. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sesuai asas *actori incumbit onus probatio* maka gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat (*volledig bewijs*);
19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Para Penggugat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan uang paksa/dwangsom sebesar **Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah)** perhari keterlambatan yang harus dibayar Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR/191 Rbg dan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana berbunyi :

“Dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat”

maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat akan melakukan upaya keberatan, verzet atau upaya lainnya;

SITA JAMINAN (*conservatoir beslaag*)

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka untuk menjamin agar gugatan a quo tidak merupakan upaya yang sia-sia dan untuk menghindari tindakan Tergugat memindahtangankan Objek Jaminan Fidusia selama proses perkara berlangsung untuk itu sangat beralasan Para Penggugat memohon Kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Objek Jaminan Fidusia berupa **1 (unit) Mobil Daihatsu Sibra 1.0 D MT MC, Tahun: 2020, Warna: Hitam, Nomor Polisi: DA 1082 JD, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JLJ020818, Nomor Mesin: 1KRA555383**, walaupun Tergugat melakukan upaya keberatan, verzet atau upaya hukum lainnya;

21. Bahwa berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Martapura untuk memanggil kami para pihak dalam gugatan a quo (Penggugat dan Tergugat) pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu;

Bahwa berdasarkan fakta kasus dan fakta hukum, dalil-dalil dan silogisma hukum yang diuraikan di atas, kiranya telah cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mohon kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan **Tergugat** merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia **secara sepihak dan tanpa menunjukan Surat Perintah dari Pengadilan atas Upaya pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia**;
3. **Menyatakan** penggunaan pihak ketiga atau **Debt Colector** dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa berupa 1 (unit) Mobil Daihatsu Sibra 1.0 D MT MC, Tahun: 2020, Warna: Hitam, Nomor Polisi: DA 1082 JD, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JLJ020818, Nomor Mesin: 1KRA555383, adalah **perbuatan melawan Hukum**;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk mengembalikan 1 (unit) Mobil Daihatsu Siga 1.0 D MT MC, Tahun: 2020, Warna: Hitam, Nomor Polisi: DA 1082 JD, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JLJ020818, Nomor Mesin: 1KRA555383, Atas Nama: **SUPENDIK**, Dengan nomor kontrak perjanjian: **01600703002055796**, Kepada **PENGUGAT**, atau setidaknya mengganti kerugian materiil kepada **Pengugat** sebesar Rp. 123.300.000.00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas Objek Jaminan Fidusia berupa **1 (unit) Mobil Daihatsu Siga 1.0 D MT MC, Tahun: 2020, Warna: Hitam, Nomor Polisi: DA 1082 JD, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JLJ020818, Nomor Mesin: 1KRA555383;**
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Pengugat atas manfaat dari Objek Jaminan Fidusia tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dikalikan jumlah hari Tergugat menguasai Objek Jaminan Fidusia terhitung sejak hari penarikan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan a quo terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat akan melakukan upaya keberatan, verzet atau upaya lainnya;
9. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat didampingi oleh kuasanya masing-masing datang menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim memberitahukan bahwa sebelum adanya putusan dalam perkara ini pintu perdamaian antara kedua belah pihak tetap terbuka seluas-luasnya dan Hakim juga mengupayakan agar para pihak berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa legal standing Tergugat dalam gugatan a quo adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan akta notaris Perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Astra Sedaya Finance nomor 42 tertanggal 21 April 2016 yang di buat oleh Notaris Jakarta atas nama Nanny wiana setiawan, SH, maka Handoko Liem bertindak untuk dan atas nama PT.Astra Sedaya Finance selaku Direktur;
- Bahwa Handoko Liem yang bertindak untuk dan atas nama PT. PT.Astra Sedaya Finance selaku Direktur kemudian berdasarkan surat kuasa nomor 65/SK-ARMH/Banjarmasin/ ASF/CL/IX/2023 tertanggal 1 september 2023 kemudian menunjuk Ahmad Talibok selaku Account Receivable Management Head (ARMH) pada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (Astra Credit Companies) Cabang Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor 01/SK-PN/ACC.BJM/ARMH/VI/2024 tertanggal 03 Juni 2024 Ahmad Talibok selaku *Account Receivable Management Head (ARMH)* pada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (Astra Credit Companies) Cabang Banjarmasin kemudian memberikan kuasa kepada Asher Law Firm, sehingga Tergugat telah memiliki legal standing dalam menyampaikan jawaban dalam perkara a quo;

2. Bahwa sebelum kami menyampaikan jawaban Tergugat, patut kiranya hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil gugatan. Dalam faktanya surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat a quo tidak disertai tanda tangan Penggugat atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR/pasal 142 Rbg yang pada pokoknya menyatakan gugatan perdata yang disampaikan ke Pengadilan Negeri harus di tanda tangani oleh Penggugat atau wakilnya, sehingga terhadap persyaratan dalam hukum perdata formal yang tidak di penuhi oleh Penggugat dalam pembuatan *introductief rekest*, maka formalitas gugatan Penggugat telah cacat formil;

3. Bahwa berdasarkan pasal 1863 KUHPerdata dan pasal 163 HIR/RBg serta asas hukum dalam hukum acara perdata dikenal "*Actori In Cumbit Probatio*" sehingga dalam perkara a quo Pengugat wajib membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya;
4. Bahwa berdasarkan asas "*In genere quicunque aliquid dicit, sive actor sive reus, necesse est ut probat*" maka, siapapun yang membuat tuduhan, baik itu Penggugat ataupun Tergugat maka harus membuktikannya, sehingga dalam perkara a quo Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan kuitansi nomor: 4216294, tertanggal 02 November 2020 telah di terima uang sejumlah Rp.101.590.000,- (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Tergugat untuk pembayaran satu unit SIGRA 1,0 D MT MC, No.Rangka:MHKS6DJ1JLJ020818, No.Mesin: 1KRA555383 kepada PT.ASTRA INTERNATIONAL Tbk – Daihatsu Sales Operation yang beralamat di jalan Achmad Yani Km 7.4, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70654, dalam hal ini besaran uang tersebut yang menjadi prestasi Penggugat selaku debitur dan Tergugat selaku kreditur belum bersamaan dengan suku bunganya;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil posita Gugatan Pengugat nomor 1, 2, dan 3 Tergugat membantah dalil-dalil tersebut karena belum jelas, maka dari itu Tergugat menegaskan bahwa dalam perkara a quo Tergugat Merupakan PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (Astra Credit Companies) yang terletak di jalan di JalanA.Yani KM.11.225 Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang senyatanya dalam

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo Tergugat sebagai Kreditur yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan Financing terkait fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk membiayai kebutuhan nasabah individu maupun perusahaan Perjanjian Pembiayaan, sehingga terhadap kedudukan Penggugat sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan Nomor: **01600703002055796** membayar uang muka sejumlah Rp.26.460.000,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk harga on the road satu unit mobil sejumlah Rp.129.050.000,- (seratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) , merk Daihatsu, type Siga, model 1.0 D MT MC 1 Ton MB, tahun 2020, kondisi baru, warna ultra black solid, No.Polisi: DA 1082 JD, No.Mesin: 1KRA555383, No.Rangka: MHKS6DJ1JLJ020818, atas nama: Suparti Dewi Rahayu, kemudian angsuran yang harus di bayar Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tenor 60 (enam puluh) bulan berdasarkan Analisa Kredit tertanggal 09 November 2020;

7. Bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00087153.AH.05.01 TAHUN 2020 tertanggal 16 November 2020 jam 17:24:34 tertuang atas nama SUPENDI sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance sebagai Penerima Fidusia dengan nilai hutang pokok Penggugat sejumlah Rp.112.405.370,- (seratus dua belas juta empat ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) berdasarkan perjanjian pembiayaan regular nomor: 01600703002055796 tertanggal 12 November 2020 dengan nilai keseluruhan hutang Penggugat sejumlah RP.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah), sebagaimana obyek jaminan fidusia sesuai yang tertuang dalam akta nomor 1924, tanggal 16 November 2020 yang di buat oleh Notaris Boyke Hadi Muharram Syamsudin S.H.,M.Kn berkedudukan di Jawa Barat yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah;
8. Bahwa Tergugat membantah dalil posita gugatan Penggugat nomor 4 karena tidak berdasar dan tidak jelas/kabur, yang mana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor:01600703002055796 untuk obyek jaminan fidusia 1 unit mobil, merk Daihatsu, type Siga, model 1.0 D MT MC 1 Ton MB, tahun 2020, kondisi baru, warna ultra black solid, No.Polisi: DA 1082

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. Meski: 11KRA555383, No. Rangka: MHKS6DJ1JLJ020818, atas nama: Suparti Dewi Rahayu tertanggal 12 November 2020 antara Penggugat dengan pihak Tergugat dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait;

9. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat nomor 5 karena tidak benar dan mengada-ngada, senyatanya perjanjian pembiayaan Nomor: **01600703002055796** sejak ditandatangani oleh Penggugat sebagai debitur dalam perkara *a quo* harusnya mempunyai Salinan perjanjian dan Salinan sertifikat jaminan fidusia serta Penggugat punya hak untuk meminta perjanjian pembiayaan dan sertifikat jaminan fidusia tersebut kepada pihak kreditur, maka dari itu dalil posita Penggugat nomor 5 hanyalah alasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan;
10. Bahwa berdasarkan posita jawaban Tergugat di atas jika dihubungkan dengan **Duty to search (onderzoekplicht)** yaitu kewajiban untuk membaca, memahami, menelaah dan meneliti terlebih dahulu mengenai objek perjanjian dan klausula perjanjian akan disepakati para pihak termasuk menanyakan kepada pihak lain apabila terdapat point-point dari perjanjian yang tidak dipahami baik secara gramatikal, harafiah, maupun pemaknaan, maka *Duty to search* atau kewajiban untuk mencari tahu informasi mengenai objek perjanjian dan kewajiban membaca, memahami, dan mempelajarinya harus dilaksanakan oleh konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapat penjelasan dari perusahaan pembiayaan secara rinci. Disamping itu, konsumen juga memiliki kewajiban untuk mencari tahu informasi mengenai perusahaan pembiayaan, termasuk juga mempelajari terlebih dahulu dan membaca dengan seksama perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran;
 - Implementasi dari *duty to search* yang dapat dilakukan oleh konsumen yakni harus meneliti banyak hal yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
 1. Dokumen yang akan dibutuhkan;
 2. Uang muka yang akan dibayarkan sebesar 30% (mobil bekas);
 3. Besaran angsuran yang akan dibayarkan;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

4. Perbaikan resiko;

5. Proses pembayaran;

6. Denda yang akan dibayarkan bila terjadi keterlambatan pembayaran;

7. Hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan;

8. Hak dan kewajiban konsumen.

Seharusnya konsumen mengetahui secara menyeluruh dan memahami hal-hal yang telah dipaparkan di atas sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban *Duty To Search*. Tindakan tersebut erat kaitannya dengan implementasi adanya asas kehati-hatian dalam berkontrak yang berimplikasi pada ada tidaknya itikad baik dalam poses pra kontrak atau negosiasi. Konsumen tidak dapat menjalankan kewajibannya karena terkendala prosedur yang dimiliki Tergugat yang bertindak sebagai perusahaan pembiayaan yang menunjukkan perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran setelah tercapainya kesepakatan diantara para pihak.

Sehingga berdasarkan penjelasan posita nomor 5 Tergugat di atas, artinya Penggugat wajib untuk membaca, memahami, dan mengetahui isi perjanjian pembiayaan Bersama dengan lampiran-lampiran yang sudah ditandatangani oleh pihak Penggugat selaku debitur yang cakap;

11. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat nomor 6 yang menyatakan "sejak perjanjian pembiayaan berlaku efektif, angsuran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas pembelian jaminan objek fidusia tersebut, adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bulan, dengan jumlah yang telah disetorkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.2.700.000 X 39 Angsuran = Rp.105.300.000,- (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah)" adalah dalil yang senyatanya harus dilaksanakan Penggugat in casu kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi. Dalam perjanjian timbal balik dimana kewajiban ada pada masing-masing pihak, maka penting untuk ditentukan pihak yang berprestasi terlebih dahulu, maka dari itu Penggugat sebagai debitur dalam perkara a quo sudah seharusnya dan menjadi kewajiban Penggugat sebagai debitur untuk memenuhi prestasinya dalam hukum perikatan;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat nomor 7 yang menyatakan Penggugat mengalami keterlambatan membayar angsuran kepada Tergugat terhitung sejak bulan Maret 2024 dan April 2024 merupakan pengakuan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (**wanprestasi**) sebagaimana diterangkan **Pasal 1238 KUHPerdata** adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
13. Bahwa menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, adalah sebagai berikut:
- Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
 - Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
 - Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
 - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
14. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang di akui oleh Penggugat dalam gugatan posita nomor 7 berimplikasi Penggugat telah melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam **Pasal 1239 KUHPerdata** yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;
15. Bahwa berdasarkan **Pasal 1243 KUHPerdata** yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan", sehingga dengan penjelasan dasar hukum di atas Penggugat berkewajiban memenuhi prestasinya dan berdasarkan fakta-

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dalam perkara a quo Penggugat lalai terhadap perjanjian pembiayaan nomor: **01600703002055796** dalam obyek fidusia tersebut;

16. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil posita gugatan Penggugat nomor 8, point a,b,c,d,e,f,g,h,i,j karena dalil-dalil posita Penggugat tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multi guna pada nomor 8 tertanggal 12 November 2020 yang telah di sepakati dan tandatangani oleh Penggugat maka, segala biaya yang muncul kemudian telah di setuju oleh Penggugat sebelumnya, sehingga jika Penggugat kemudian keberatan atas biaya yang muncul akibat keterlambatan yang di lakukan oleh Penggugat selaku debitur, maka hal tersebut telah Penggugat pungkiri perjanjiannya. Terhadap dalil posita nomor 8 yang tidak berdasar adalah dalil yang patut di tolak dan di kesampingkan;

17. Bahwa dalam Pra kontrak Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat maka sepatutnya Penggugat mematuhi apa yang telah di sepakati oleh Penggugat pada saat akan mengambil kredit sampai dengan terbitnya Perjanjian pembiayaan multi guna tertanggal 12 November 2020. Adapun yang dimaksud Tergugat dalam pra Kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan **Pernyataan Ketaatan & Keterikatan Hukum Atas Hak Eksekusi Fidusia & laporan Pidana** yang ditandatangani Penggugat dengan istri Pengugat atas nama Suparti Dewi Rahayu tertanggal 31 Oktober 2020, maka terhadap kronologis yang di sampaikan Pengugat dalam posita gugatan nomor 8 maka Tergugat sudah mempunyai legal standing yang sah, in casu sejak Pra kontak para pihak dalam perjanjian pembiayaan a quo maka perjanjian tersebut telah memenuhi keabsahan hak dan kewajiban antara Pengugat dengan Tergugat, adapun dasar hukum Penggugat dalam membuat dan atau menyepakati pernyataan tersebut berdasarkan:
- **Pasal 1313 KUHPerdata** suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;
 - **Pasal 1320 KUHPerdata** mengatur syarat sah perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal atau tidak terlarang.

- **Pasal 1338 KUHPerdata** semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Suatu perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Bahwa terdapat beberapa pengecualian untuk pasal yang tidak dapat disimpangi dalam Buku III KUHPerdata yakni Pasal 1338 ayat (3), Pasal 1682 KUHPerdata dan Pasal 1851 ayat (1) KUHPerdata. Dalam perkara a quo Tergugat memfokuskan mengenai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada pasal tersebut memiliki sifat pemaksa sebab terdapat kata **"harus"** dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Kata harus dapat dimaknai sebagai kata pemaksa yang memiliki implikasi kepada para pihak yang dalam melaksanakan perjanjian berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan para pihak tidak diperkenankan untuk menyimpinginya.

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

- **Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata**

Berdasarkan isi Pasal 1338 KUH Perdata, terdapat 3 asas hukum perdata, yaitu:

- **Asas Kebebasan Berkontrak**

Menurut **Agus Yudha Hernoko**, asas kebebasan berkontrak dapat dilihat secara implisit/tersirat dalam Pasal 1338 KUH

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, di antaranya yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk:

- menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- menentukan objek perjanjian;
- menentukan bentuk perjanjian;
- menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

- Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, menjadi dasar bagi asas *pacta sunt servanda*. Sedangkan yang dimaksud dengan asas *pacta sunt servanda* adalah memiliki arti kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengatur. Asas ini mengatur bahwa kesepakatan harus dijalankan sampai ditepati oleh kedua belah pihak. Artinya, setiap persetujuan atau perjanjian memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat para pihak **Asas Itikad Baik** Kemudian, sebagai pasangan dari asas *pacta sunt servanda* adalah asas itikad baik. Asas itikad baik atau *good faith* tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pengertian itikad baik mempunyai 2 arti, yaitu:

- Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan;
- Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Artinya, bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan,

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak;

- **Asas itikad baik** juga dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati atau tidak menyepakati perjanjian tersebut;

18. Bahwa terhadap Perjanjian pembiayaan multi guna yang telah di tanda tangani oleh Penggugat selaku debitur maka perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi Penggugat selaku debitur dan Tergugat selaku kreditur sebagai yang di tentukan dalam pasal 1313 KUHPerdara, sehingga Penggugat selaku debitur patut kiranya mematuhi apa yang telah di perjanjikan sebelumnya;
19. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas posita gugatan Penggugat nomor 9 yang menyatakan bahwa "perbuatan Tergugat yang menarik jaminan fidusia secara sepihak, tanpa surat peringatan dan tanpa menunjukkan surat perintah dari pengadilan atas Upaya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia serta dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum" adalah tidak benar dan kabur (*obscuur libel*), karena berdasarkan **Berita Acara Penitipan Kendaraan Dalam Rangka Eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan Nomor Kontrak: 01600703002055796 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Kendaraan Di POOL**, tertanggal 10 Mei 2024 atas nama Supendi dengan senyatanya Penggugat dengan penuh kesadaran dan suka rela menyerahkan jaminan obyek fidusia 1 unit mobil (*vide foto dokumentasi terlampir*), merk Daihatsu, type Sigra, model 1.0 D MT MC 1 Ton MB, tahun 2020, kondisi baru, warna ultra black solid, No.Polisi: DA 1082 JD, No.Mesin: 1KRA555383, No.Rangka: MHKS6DJ1JLJ020818 serta ditandatangani pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
20. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 Penggugat telah melakukan penyerahan obyek jaminan fidusia dengan di dokumentasikan dan atau berfoto di kantor PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (Astra Credit Companies) yang terletak di jalan di JalanA.Yani

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM.11.225/Mtj/2020/Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, serta dalam foto tersebut Penggugat memegang berkas dan atau document **Berita Acara Penitipan Kendaraan Dalam Rangka Eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan Nomor Kontrak: 01600703002055796 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Kendaraan Di POOL** sembari bersalaman dengan pihak dari Tergugat, sehingga patut perbuatan Penggugat tersebut dengan sadar dan sukarela menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam perkara *a quo*;

21. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat Nomor 10, karena tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang Penggugat dalilkan, sehingga berdasarkan Angka 2 **Surat Pernyataan Ketaatan & Keterikatan Hukum Atas Hak Eksekusi Fidusia & Laporan Pidana** tertanggal 31 Oktober 2020 tertuang:

- Pemberi Pernyataan (dalam hal ini Penggugat) Memberikan Hak pada ACC Untuk Melaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia;
- Pemberi pernyataan menyatakan ACC berhak melakukan pengambilan Kendaraan Jaminan Fidusia dari tangan Pemberi pernyataan, keluarganya, karyawannya atau pihak lainnya yang menguasai kendaraan yang cukup dengan menunjukkan Surat Pernyataan ini, apabila:
 - Apabila pemberi pernyataan terlambat membayar angsuran atas fasilitas pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan;
 - Apabila pemberi pernyataan melanggar kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian lainnya dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan lainnya dari ACC;

Oleh sebab itu berdasarkan point-point pernyataan di atas Penggugat membaca, memahami, menelaah dan meneliti klausul-klausul pernyataan tersebut, sehingga ditandatangani dengan sadar/cakap oleh Penggugat maka dari itu sudah seharusnya Penggugat patuh dan tunduk pada pernyataan tersebut dan menerima konsekuensi hukum dalam perkara *a quo*;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Tergugat membantah dalil posita gugatan Penggugat nomor 11 karena tidak benar dan tidak tepat. Penggugat mendalilkan aturan dasar Peraturan Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 pasal 8 ayat 1 yang menentukan "PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK". Dalam perkara a quo Penggugat telah menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela ke kantor administrasi Tergugat, sehingga aturan yang didalilkan oleh Penggugat tidak berkorelasi dengan peristiwa hukum yang telah terjadi dan Tergugat telah melaksanakan aturan dengan Prosedur yang benar tanpa adanya paksaan kepada Penggugat. Terhadap dalil posita Penggugat nomor 11 yang tidak berkorelasi dengan peristiwa hukum a quo patut di kesampingkan dan atau di tolak;
23. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat nomor 12 dan 13 Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut, karena berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA:
- Pasal 14 ayat:
 - (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminana Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
 - (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
 - (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminana Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.
 - Pasal 15 Ayat:
 - (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Maka terhadap Posita jawaban Tergugat nomor 21 dan penjelasan dasar hukum di atas telah membantah tuduhan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum, karena berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00087153.AH.05.01 TAHUN 2020 tertanggal 16 November 2020 jam 17:24:34 atas nama SUPENDI sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance sebagai Penerima Fidusia, maka perbuatan Tergugat sudah sesuai dengan Prosedur Hukum yang berlaku secara perundang-undangan;

24. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat nomor 14 yang memiliki kesamaan dengan dalil posita gugatan nomor 9 maka dalam jawaban a quo telah ditanggapi oleh Tergugat dalam posita jawaban Tergugat angka 18 dan 19, oleh karena itu untuk menanggapi posita gugatan nomor 14 maka Tergugat tetap dalam dalil yang telah di sampaikan oleh Tergugat pada posita jawaban nomor 18 dan nomor 19. Terhadap posita gugatan Penggugat nomor 14 yang terkesan berulang dengan posita gugatan Penggugat nomor 9 dan telah di bantah oleh Tergugat dalam jawaban gugatan Tergugat nomor 18 dan nomor 19, maka posita gugatan nomor 14 kiranya patut di kesampingkan atau ditolak;
25. Bahwa Tergugat membantah dalil posita gugatan Penggugat nomor 15 karena tidak benar dan mengada-ngada, maka dari itu berdasarkan Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Fidusia Nomor: 01/600703/C01/2405/17910 atas nama Khrisna Dwi Kusumajati selaku AR management Head yang bertindak untuk dan atas nama PT.ASTRA SEDAYA FINANCE memberikan kuasa kepada Firmanto sebagai Penerima Kuasa dan atas nama PT.PUTRA PANDAWA SAKTI selaku petugas, kemudian mengarahkan Penggugat untuk berkomunikasi dengan Tergugat dikantor administrasi Tergugat, dalam perkara a quo

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat mendatangi kantor Tergugat, setelah Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat kemudian di sepakati Penggugat akan melakukan pelunasan kredit sejumlah Rp.76.492.500,- (Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), namun Penggugat tidak datang kembali ke kantor administrasi Tergugat untuk melaksanakan apa yang telah di sepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dalam pelunasan objek perjanjian kredit a quo. Terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita gugatan nomor 15 yang seakan Tergugat memberatkan Penggugat dalam melakukan pembayaran tunggakan adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan sehingga sepatutnya dalil posita nomor 15 tersebut dikesampingkan dan atau di tolak;

26. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas posita gugatan Penggugat nomor 16,17,18,19,20,21 karena tidak berkorelasi dengan gugatan sederhana yang telah disampaikan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATACARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA maka gugatatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak tepat karena telah bertentangan dengan pelaksanaan gugatan sederhana sebagaimana yang telah ditentukan dalam PERMA no.4 tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA no. 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Terhadap dalil Posita Penggugat nomor 16,17,18,19,20,21 yang bertentangan dengan PERMA no.4 tahun 2019 patut kiranya dapat ditolak;
27. Bahwa berdasarkan Postulat dalam hukum acara perdata yang menyatakan "*affimanti, non neganti, incumbit probation*" (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan, bukan yang menyangkal), sehingga terhadap seluruh dalil-dalil dalam Posita Gugatan Penggugat yang telah di bantah karena bersigat kabur (*obscuur libel*) dan tidak berdasar, maka gugatan Pengugat patut ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil bantahan dari Tergugat atas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, maka Tergugat memohon kepada Ketua

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1B melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, jika Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Schedule Pembayaran tanggal 10 Mei 2024 atas nama Supendi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Penitipan Kendaraan dalam rangka Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanggal 10 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Suparti Dewi Rahayu;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dipersidangan terbukti dan mengakui bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu selaku istri dari Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 172 Rbg Maka Saksi tersebut tidak dapat didengar sebagai Saksi oleh karenanya keterangan Saksi tersebut tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini;

2. Novia Sri Sulistyowati.W, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena keterlambatan pembayaran;
 - Bahwa tujuan Penggugat mendatangi rumah saksi untuk meminta saksi menemani ke kantor acc lalu debt collector datang;
 - Bahwa saksi mengetahui debt collector tersebut karena menarik mobil tersebut;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selanjutnya ikut di mobil tersebut, dimana pihak debt collector tersebut juga ikut di dalam mobil tersebut untuk menuju ke kantor acc;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama debt collector tersebut;
- Bahwa pada saat di mobil tidak ada pemaksaan maupun pemukulan;
- Bahwa setahu saksi, pada saat di kantor acc ada pembicaraan mengenai perintah kepada Pak Supendi untuk melakukan pembayaran dan jika dalam 7 (tujuh) hari tidak melakukan pembayaran maka mobil tersebut akan dilelang;
- Bahwa setahu saksi di kantor acc juga dilakukan negosiasi dan penandatanganan;
- Bahwa saksi tidak mendengar negosiasi tersebut karena saksi berada di luar di ruang tunggu dan yang bisa masuk ke ruangan tersebut hanya pihak yang berkepentingan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menunggak selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi penyebab menunggaknya pembayaran angsuran Penggugat karena adanya pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan isterinya pulang ke rumah dengan naik grab yang dipesankan oleh kantor acc;
- Bahwa saksi bersama Penggugat ke kantor acc sekitar jam 10.00 Wita;
- Bahwa setelah keluar dari ruangan tersebut, Penggugat menceritakan bahwa Penggugat harus menyelesaikan pembayaran dan jika tidak dibayar dalam 7 (tujuh) hari, maka mobil tersebut akan dilelang;
- Bahwa Pak Supendi dan isterinya meminta kepada saksi untuk mengantar ke kantor ACC karena sering lupa jalan di jalan Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai keterlambatan pembayaran oleh Penggugat dan Penggugat diminta oleh ACC untuk melunasi kewajibannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, total keterlambatan pembayaran Penggugat sekitar delapan puluh juta rupiah, dan Penggugat hanya bisa membayar sekitar delapan sampai dengan sembilan juta rupiah;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi pihak ACC tidak mau menerima pembayaran Penggugat sekitar delapan juta rupiah tersebut dan meminta untuk menyelesaikan pembayaran berikut dengan denda;

- Bahwa setahu saksi, pihak ACC menarik mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pihak ACC tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371141810900002 atas nama Ahmad Bin Talibok, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203080808910004 atas nama Supendi dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6371034811880013 atas nama Suparti Dewi Rahayu, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No. 6203081702150007 atas nama Kepala Keluarga Supendi, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes atas nama Supendi, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Astra Sedaya Finance Nomor 42 tanggal 21 April 2016, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Direksi No. 004A/SKEP-DIR/IX/2017 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus tanggal 6 September 2017, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Formulir Pembiayaan tanggal 28 Oktober 2020, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Supendi dan Suparti Dewi Rahayu, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dan Konfirmasi, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ketaatan dan Keterikatan Hukum atas Hak Eksekusi Fidusia dan Laporan Pidana, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Memo Kredit atas nama debitur Supendi, diberi tanda T-11;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kuansi Nomor 4216294 tanggal 2 November 2020, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Perjanjian Pembayaran Multiguna tanggal 12 November 2020, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 12 November 2020, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Perhitungan Pembayaran A/P dan Berita Acara Serah Terima tanggal 12 November 2020, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1924 tanggal 16 November 2020, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00087153.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16 November 2020, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 65/SK/ARMH/Banjarmasin/IX/2023 tanggal 1 September 2023, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Peringatan Ke-2 Teguran yang ditujukan kepada Supendi tanggal 22 Maret 2021, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Peringatan Ke-3 (Peringatan Terakhir) yang ditujukan kepada Supendi, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Fidusia Nomor 01/600703/C01/2405/17910 tanggal 10 Mei 2024, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Foto Penyerahan Kendaraan Bermotor, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Penitipan Kendaraan dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia tanggal 10 Mei 2024, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Kendaraan di Pool, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Schedule Pembayaran, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Schedule Pembayaran tanggal 4 Juli 2024 atas nama Supendi, diberi tanda T-26;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-11, T-17, T-18, T-19, T-20, T-22, T-24, T-25, dan T-26 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula dicocokkan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi

Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizky Pratama, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah bekerja sejak tahun 2017 pada PT. Astra Credit Compencies (ACC);
- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai kredit costumer;
- Bahwa saksi menjelaskan persyaratan sebagai debitur dalam mengajukan permohonan terkait dengan objek fidusia yaitu KTP, kartu keluarga, buku tabungan;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai Debitur sedangkan dengan Tergugat juga mengenal karena mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi yang telah melakukan analisis marketing kredit dari debitur dalam pengajuan pengambilan unit Daihatsu sigra yang dijadikan objek jaminan fidusia dalam waktu 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran sekitar R 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang tata cara pengajuan kredit yaitu form pengajuan Kredit dari PT. Astra Credit Compencies (ACC) Banjar yang di setujui dan ditandatangani oleh Debitur;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pembiayaan multiguna juga mencakup tentang perjanjian yang di tandatangani oleh debitur;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam pengajuan Kreditur yang me setujui permohonan kredit melalui sistem PT. Astra Credit Compencies (ACC) Banjar;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai sistem pengajuan berawal dari Dealer Basarang Palangka Raya, baru ke bagian administrasi PT. Astra Credit Compencies (ACC) banjar;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal pak Lukas yaitu sebagai salesman dealer;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenai ibu Suparti Dewi Rahayu yang merupakan istri dari Penggugat;

- Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian fidusia kontrak ditandatangani oleh suami istri sesuai dengan KTP;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pembayaran unit bisa dilakukan dimana saja;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah mewawancarai Debitur, dan menganalisa alamat serta usaha dari Debitur;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai surat pernyataan Eksekusi Fidusia P. 10 menjelaskan dampak yang didapat jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran Jaminan Fidusia;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perjanjian dihadiri oleh pihak Dealer dan yang mengurus ke notaris adalah bagian Administrasi dan jika terjadi keterlambatan bayar terdapat denda sesuai dengan waktu keterlambatan pembayaran;
- Bahwa Debitur telah menerima perjanjian kontrak;
- Bahwa kewenangannya yaitu sebagai sales di bagian leasingnya. Setelah mendapatkan pengajuan dari Dealer yang mendapatkan costumer yang ingin mengambil unit kemudian di proses dan dimasukkan ke sistem PT. astra credit compenies (ACC);
- Bahwa sdr Itas adalah sales main dealer yang membawa sdr Supendi.
- Bahwa dalam memverifikasi costumer melalui telfon kepada Debitur apakah data yang telah di input ke sistem sudah benar;
- Bahwa dalam pengajuan kredit bisa dilakukan oleh orang diluar wilayah;
- Bahwa dalam melakukan survey dilaksanakan berdasarkan perintah dari kantor pusat;
- Bahwa dalam penyerahan unit di serahkan dan merupakan kewenangan dari Dealer;
- Bahwa dalam proses penandatanganan kotrak dilakukan oleh suami istri yang dilakukan di Dealer;
- Bahwa pembayaran merupakan kewenangan ke bagian Divisi Kolektor;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjelaskan jika Debitur ada keterlambatan pembayaran maka Divisi Kolektor akan memberitahu kepada saksi dalam tempo waktu penunggakan 3 (tiga) hari;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penandatanganan kontrak telah disampaikan hak dan kewajiban dari Debitur yang harus dilaksanakannya;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai penarikan unit bukan merupakan wewenang saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa surat perjanjian kontrak juga diserahkan ke Costumer sebagai pegangannya;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk dokumen kontrak yang dikirimkan ke costumer bukan wewenangnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada tanggapan;

2. Saksi Wawan Basuki Rahmat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat dan ada hubungan Pekerjaan dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sdr Supendi mengalami keterlambatan bayar sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa jika ada masalah nasabah dalam penagihan maka saya minta ijin ke pak krisna untuk menerbitkan surat kuasa penagihan;
- Bahwa unit yang dijadikan jaminan Fidusia adalah Daihatsu Sibra warna hitam;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan informasi keterlambatan bayar dari Costumer sdr Supendi 1 (satu) bulan dari Bapak Rahmadi yang menginformasikan ada keterlambatan pada bulan Maret April dan Mei 2024;
- Bahwa pada saat meminta ijin kepada Bapak Krisna untuk menerbitkan surat tugas dan mendapatkan surat tugas tersebut;
- Bahwa Debitur ada menjelaskan bahwa telat bayar karena menunggu pembayaran tagihan;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2014, 16/7/2024] Lutfhi PN Mtp: Saksi menjelaskan bahwa Debitur

telah di ingatkan oleh Bapak Sulis yang menangani keterlambatan pembayaran dan bekerja di kantor PT. Astra credit compenies (ACC) Palangkaraya;

- Bahwa surat peringatan keterlambatan bayar telah disampaikan kepada Debitur oleh Bapak Sulis;
- Bahwa setelah terbit SK penagihan, maka saya menjalankan tugas tersebut, dan ditemukan bahwa unit ditemukan di Banjarmasin;
- Bahwa Petugas kolektor PT. Astra credit compenies (ACC) telah melaksanakan tugasnya melakukan penagihan kepada Debitur secara bertemu langsung;
- Bahwa setelah menemukan unit Daihatsu Siga tersebut maka unit tersebut di ambil dan ditiptkan di tempat penitipan pihak PT. Astra credit compenies (ACC) Banjarmasin;
- Bahwa dalam melakukan pengamanan unit yang mengalami telat bayar tidak ada unsur kekerasan atau melakukan perbuatan melawan Hukum;
- Bahwa dalam hal Pembayaran cicilan bisa dilakukan dimana saja dan di daerah mana saja karna Debitur melakukan pembayaran sesuai dengan Nomer kontrak pembayaran yang telah di berikan kepada Debitur;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T18, T19, T20 oleh Kuasa Tergugat dan membenarkan bukti tersebut;
- Bahwa Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh sdr Krisna tidak mencakup mengenai untuk meminta atau menerima uang keterlambatan dari Costumer, begitu juga dengan dendanya;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui siapa saja debtcollector yang melakukan penarikan unit Daihatsu Siga;
- Bahwa saksi menjelaskan wilayah penagihannya berada diwilayah Palangkaraya;
- Bahwa Peringatan keterlambatan telah di kirimkan lewat pos sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam penyampaian keterlambatan juga telah dilakukan dengan cara di sampaikan secara langsung kepada Debitur dengan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kunjungan dan pelaporan hasil kunjungan telah disampaikan melalui Group WA;

- Bahwa mengenai isi surat kuasa 10 Mei 2024 yang diberikan oleh PT. Astra credit compenies (ACC) bahwa pembayaran uang keterlambatan hanya dapat dilakukan di kantor PT. Astra credit compenies (ACC) palangkaraya dan surat tugas tersebut hanya merupakan pelaksanaan eksekusi unit yang di berikan kepada Bapak Firmanto;
- Bahwa wewenang Bapak Firmanto hanya menjelaskan total pokok hutang , denda dan biaya lain -lain yang harus dbayarkan atau dilunasi Debitur dikantor PT. Astra credit compenies (ACC);
- Bahwa ketentuan yang harus dibayarkan oleh Debitur telah tertulis di perjanjian;
- Bahwa sebelum dilakukan pengambilan Unit , kepada Debitur telah dijelaskan mengenai biaya pelunasan yang harus dibayarkan oleh Debitur;
- Bahwa sisa kewajiban yang harus dilunasi oleh Debitur adalah sekitar Rp57.000.000 (lima puluh juta) an;
- Bahwa Untuk jaminan fidusia yang memproses penagihan di unit Banjarmasin;
- bahwa ada biaya buka blokir sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) adalah biaya penarikan dan penitipan unit yang telah ditarik;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai biaya buka blokir tersebut telah tercantum di bukti T25 dan tercantum Tandatangan Debitur dan telah disepakati;
- Bahwa saksi menjelaskan Surat kesepakatan tersebut juga telah di pegang oleh Debitur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada tanggapan;

3. Saksi Rahmadi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat karena ada bekerjasama dengan perusahaan tempat Saksi bekerja ;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penagihan sejak 2015 yang berdasarkan surat kuasa diberikan kewenangan untuk mengamankan unit bukan untuk menerima pembayaran;
- Bahwa Proses penitipan pada tanggal 10 Mei 2024, awalnya mobil tersebut parkir, kemudian Saksi mendatangi Penggugat untuk menanyakan mobil yang terparkir tersebut apakah milik Penggugat dan lyaikan oleh Penggugat dan disampaikan oleh Saksi bahwa ada keterlambatan terhadap pembayaran angsuran mobil tersebut dan kemudian dijawab oleh Penggugat akan melakukan pembayaran akan tetapi sudah diblokir untuk pembayarannya, sehingga Saksi mengajak dengan sebelumnya menunjukan surat perintah Penggugat untuk menegosiasikannya ke kantor ACC saja dan disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi angsuran terhadap mobil tersebut telah menunggak dua bulan;
- Bahwa Saksi bekerja PT. Putra Pandawa Saksi yang diberikan kuasa oleh PT. Astra Sedaya Finance yaitu Bapak Krisna untuk melakukan pelaksanaan eksekusi terhadap mobil tersebut karena telah menunggak;
- Bahwa pada saat tersebut Penggugat bersama dengan istri Penggugat dan Saksi Novia;
- Bahwa setelah sampai dikantor PT. Astra Sedaya Finance dilakukan penghitungan yang harus dibayar oleh Penggugat akibat keterlambatannya tersebut dan harus dibayarkan secara lunas oleh Penggugat sebagaimana perhitungannya pada bukti P-1 ataupun T-25;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat menghendaki pembayaran angsuran saja akan tetapi dari pihak Tergugat mengharuskan untuk melunasi sebagaimana isi perjanjian pembiayaan;
- Bahwa kemudian dilakukan penitipan kendaraan dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana bukti T-23 dan juga penyerahannya juga tidak ada paksaan ataupun tindakan melanggar

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh Saksi pada saat peristiwa tersebut terjadi sebagaimana bukti T-22;

- Bahwa sekarang mobil tersebut berada pada PT. Astra Credit Compencies (ACC);
- Bahwa setelah menyerahkan mobil tersebut Saksi memberikan Penggugat dan istri Penggugat dan Saksi Novia tumpangan grab yang dibayar oleh Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini pihak Penggugat keberatan terhadap pemberian tumpangan grab yang dibayar oleh Saksi karena untuk grab dibayar sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*";

"Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatannya menunjuk

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa, Kuasa Insident atau Wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat beralamat di Jalan Suka Damai Km.8 RT.002/001, Kelurahan/Desa Tambun Raya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah yang mana telah memberikan kuasa kepada Muhammad Anton, S.H., pekerjaan Advokat di kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia "LPK-RI" DPC Banjar yang beralamat di Dusun Limamar Rt 02 Desa Limamar, Kecamatan Astambul, kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, sedangkan berdasarkan surat gugatan dan risalah Panggilan diketahui bahwa Tergugat beralamat di Jalan A.Yani Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang mana tempat tinggal Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, sehingga Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam jawabannya Tergugat mengajukan jawaban mengenai formalitas gugatan Penggugat telah cacat formil karena surat gugatan tidak ditandatangani oleh Penggugat ataupun Kuasanya, akan tetapi setelah Hakim Mencermati gugatan Penggugat tersebut ternyata telah mencantumkan tanda tangan dari Kuasa Penggugat selain itu mengenai materi formalitas gugatan ini adalah merupakan salah satu dari materi eksepsi yang mana berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu perbuatan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajuti Pengadilan tersebut tanpa seizin Penggugat yang dilakukan secara sepihak, tanpa surat peringatan dan tanpa menunjukan surat perintah dari Pengadilan atas upaya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal/dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2 dan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah berdasarkan bukti Surat P-1 sampai dengan P-2 tersebut Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau Tergugat berdasarkan bukti surat T-1 sampai dengan T-26, tersebut dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan semua bukti surat dalam perkara ini, melainkan hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, dan selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut yaitu bukti P-1 berupa Schedule Pembayaran atas nama Supendi (Penggugat), membuktikan bahwa Penggugat ada perjanjian hutang piutang dengan Tergugat (Astra Credit Companies) dan kepada Penggugat telah dikonfirmasi tentang kewajiban Penggugat melakukan angsuran dengan jadwal yang dicantumkan pada bukti tersebut dimana Penggugat telah melakukan pembayaran Angsuran setiap bulannya akan tetapi terjadi kemacetan pembayaran angsuran terhitung selama 2 (dua) bulan yaitu pada

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret dan April 2024 dan pada saat bukti surat P-1 tersebut dikeluarkan yaitu pada tanggal 10 Mei 2024, untuk pembayaran angsuran bulan Mei 2024 juga belum disetorkan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1, dan P-2 tersebut serta saksi Novia Sri Sulistyowati.W, Hakim setelah meneliti secara seksama bukti-bukti tersebut, berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa Tergugat mengambil / menarik 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 D MT MC, tahun 2020, Nomor Polisi DA 1082 JD, Nomor Rangka:MHKS6DJ1JLJ020818, Nomor Mesin:1KRA555383 secara sepihak, tanpa surat peringatan dan tanpa menunjukkan surat perintah dari Pengadilan atas upaya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dari tangan Penggugat untuk kemudian dikuasai oleh Tergugat, yang dikonstruksi oleh Penggugat sebagai Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam dalil-dalil sangkalannya telah mendalilkan bahwa proses Eksekusi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 D MT MC, tahun 2020, Nomor Polisi DA 1082 JD, Nomor Rangka:MHKS6DJ1JLJ020818, Nomor Mesin:1KRA555383 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan Tergugat berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti T-13, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nilai pembiayaan sebesar Rp112.405.370,00 (seratus dua belas juta empat ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan bunga sebesar Rp49.594.630,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sehingga berjumlah keseluruhan sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung mulai tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan 12 November 2025, dan pembiayaan tersebut yang disebut sebagai hutang Penggugat terhadap Tergugat akan dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara angsuran yang besarnya adalah Rp2.700.000,00 (dua

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan pembayaran angsuran ditentukan tanggal 12 setiap bulannya, dan atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 November 2020 sesuai dengan bukti (T-14), kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris Boyke Hadi Muharram Syamsudin, S.H, M.Kn nomor 1924 tanggal 16 November 2020, sesuai bukti (T-16) sehingga membuktikan bahwa Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia tanggal 16 November 2020, dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W17.00087153.AH.05.01.Tahun.2020, sesuai bukti (T-17), hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Rizky Pratama yang merupakan credit costumer dari Tergugat dimana Saksi ini yang memproses awal permohonan pengajuan kredit dari Penggugat kepada Tergugat yang mana terhadap proses tersebut sudah ditunjukan dengan bukti Surat T-1 sampai dengan T-4, T-7 sampai dengan T-12 sehingga kemudian muncullah Perjanjian pembiayaan pada bukti surat T-13;

Menimbang, bahwa dari bukti T-19 dan T-20 terbukti bahwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, Penggugat tidak membayar angsuran dan telah dilakukan penagihan serta peringatan sebagaimana bukti T-19 dan T-20, bahwa bukti T-25 dan T-26 jika dihubungkan dengan bukti milik Penggugat identik dengan bukti P-1 dan P-2, maka terbukti bahwa kewajiban angsuran Penggugat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang seharusnya diangsur dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, Penggugat hanya dapat mengangsur terakhir pada bulan Februari 2024 dengan nilai angsuran sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan Penggugat selanjutnya tidak melakukan angsurannya lagi walaupun telah dilakukan teguran, dan dengan demikian Penggugat tidak melakukan kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan tersebut, maka Konsumen (Penggugat) harus segera mengembalikan barang kepada Tergugat, yang selanjutnya kepada Tergugat mempunyai hak mengambil tindakan-tindakan dan melaksanakan haknya terhadap penjamin dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jaminan yang diberikan oleh konsumen, dan kepada Tergugat tanpa

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan atau pengalihan yang dikesampingkan oleh konsumen, dapat menguasai, mengamankan dimana barang tersebut berada sesuai dengan bukti T-13 pada point 14 perjanjian tersebut hal ini bersesuaian sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban - kewajiban isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan terhadap perjanjian tersebut telah dijamin dengan jaminan fidusia yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan undang-undang, dan terhadap pelaksanaan isi perjanjian tersebut perbuatan Tergugat tidak dapat dibuktikan melakukan perbuatan melawan hukum, justru sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil jika Tergugat menarik 1 (satu) unit mobil sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 secara sepihak, tanpa surat peringatan dan tanpa menunjukkan surat perintah dari Pengadilan atas upaya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana Penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban - kewajiban isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen, maka tindakan Tergugat sudah benar melakukan penarikan atas barang yang dijadikan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 D MT MC, tahun 2020, Nomor Polisi DA 1082 JD, Nomor Rangka:MHKS6DJ1JLJ020818, Nomor Mesin:1KRA555383 dimaksud dari tangan Penggugat adalah tidak bertentangan dengan isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan bukti penarikan barang tersebut oleh Tergugat melalui kuasanya sesuai bukti (T-21) dan terhadap penarikan barang tersebut telah dilakukan penyerahan barang tersebut sebagaimana didukung oleh bukti (T-22 dan T-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan jika Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatan, tentang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya bahwa proses Eksekusi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 D MT MC, tahun 2020, Nomor Polisi DA 1082 JD, Nomor Rangka:MHKS6DJ1JLJ020818, Nomor Mesin:1KRA555383 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan oleh karena dalil pokok

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan, maka dengan demikian petitum kedua dan ketiga tidak beralasan Hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan untuk yang lainnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, dan keenam tentang tuntutan berupa Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 1 (unit) Mobil Daihatsu Sigr 1.0 D MT MC, Tahun: 2020, Warna: Hitam, Nomor Polisi: DA 1082 JD, Nomor Rangka:MHKS6DJ1JLJ020818, Nomor Mesin: 1KRA555383, Atas Nama: Supendi, Dengan nomor kontrak perjanjian: 01600703002055796, Kepada Penggugat, atau setidaknya tidaknya mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 123.300.000.00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat atas manfaat dari Objek Jaminan Fidusia tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dikalikan jumlah hari Tergugat menguasai Objek Jaminan Fidusia terhitung sejak hari penarikan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena gugatan pokok Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan tentang tuntutan ganti rugi adalah tuntutan yang bersifat assessoir (tuntutan yang tergantung dari tuntutan pokok), maka dengan ditolaknya tuntutan pokok tersebut, maka terhadap tuntutan ganti rugi tersebut serta mengembalikan 1 (unit) Mobil Daihatsu Sigr 1.0 D MT MC, Tahun: 2020, Warna: Hitam, Nomor Polisi: DA 1082 JD, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JLJ020818, Nomor Mesin: 1KRA555383, Atas Nama: Supendi kepada Penggugat dengan sendirinya harus dinyatakan ditolak, dan dengan demikian maka terhadap petitum keempat dan petitum enam harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum keenam gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Hakim tidak pernah menerima pengajuan sita jaminan dan Hakim tidak pernah

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan sita jaminan tersebut, maka Hakim berpendapat permintaan Penggugat pada petitum kelima terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) tidak beralasan menurut hukum karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum kedelapan agar menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (dwangsom) diatur dalam pasal 606 a Rv yang menyebutkan "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa*". Berdasarkan ketentuan pasal a quo dwangsom hanya dapat diterapkan terhadap penghukuman selain dari pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena penghukuman terhadap Tergugat sifatnya merupakan pembayaran sejumlah uang bukan merupakan penghukuman untuk melakukan perbuatan tertentu, maka Hakim berpendapat permintaan Penggugat pada petitum ketujuh terhadap uang paksa (dwangsom) tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum kedelapan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedelapan tersebut oleh Mahkamah Agung telah diberikan pengaturan yang ketat mengenai permohonan pengabulan petitum ini sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil serta dikuatkan kembali dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim tidak mengabulkannya kecuali dipenuhinya beberapa syarat baik di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 maupun di dalam pasal 191 ayat (1) RBg, dan ternyata oleh Penggugat syarat-syarat limitatif tersebut tidak dipenuhi oleh

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga petitum kedelapan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dan sekaligus Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya, oleh karenanya Petitum kesembilan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh agar Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka pihak Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 229.500,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2024 oleh GT. Risna Mariana, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Martapura, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Luthfi Shabana, S.H., sebagai Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Luthfi Shabana, S.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------|-----|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya Relas | Rp | 28.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 6. Penggandaan | Rp. | 31.500,00 |
| 7. PNBP | Rp | <u>20.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 229.500,00 |

(dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)